



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Sol Sepatu, tempat tinggal di Kota Singkawang; Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0287/Pdt.G/2012/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 13 September 2012;



2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai awal tahun 2002, setelah itu berpisah;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena:
 - 5.1. Termohon, sering pergi ketempat hiburan (tempat karaoke) bahkan sampai malam hari pada saat Pemohon kerja;
 - 5.2. Termohon sering pergi/keluar malam beresama teman-temannya, dan yang paling menyakitkan Termohon sering menginap di tempat temannya;
 - 5.3. Termohon lebih mementingkan keperluan temannya dibanding keperluan Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa, pada awal tahun 2002 pada saat Pemohon bekerja, Termohon pamit kepada orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Pemangkat, tanpa curiga orang tua Pemohon mengizinkannya;
7. Bahwa, tiga hari setelah Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Termohon di Pemangkat, Pemohon menyusul Termohon dan ternyata Termohon tidak pulang (tidak ada di Pemangkat);
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut di atas Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 9 tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
9. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada orang tua dan orang tua angkat Termohon serta teman-teman Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;



11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0287/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 26 September 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Nomor - Tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang sol sepatu, bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 10 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon, bahkan alamat Termohon tidak diketahui;
- Bahwa Termohon telah pernah dicari keberadaannya tetapi tidak ketemu;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal dekat rumah Pemohon sampai tahun 2006, setelah itu saksi pindah ke Sedau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2003 sampai sekarang, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon belum pernah kembali, tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon, dan alamat Termohon tidak diketahui;
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 9 tahun terhitung sejak awal tahun 2002, dan selama kepergiannya tersebut Termohon belum pernah kembali, tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan tidak memberi khabar kepada Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 10 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, sehingga alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui;

Bahwa Termohon sudah pernah dicari, tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya Termohon belum pernah kembali, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, bahkan keberadaan termohon tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, belum pernah kembali, dan tidak pula memberitahukan keberadaan dirinya kepada Pemohon yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, sehingga dengan demikian kepergian Termohon tidak beralasan secara sah dan Termohon benar-benar tidak ada niat untuk kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga



yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Pemohon. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusannya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'il Akhir 1434 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Masry Muslim, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Mukhrom, S.HI.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

Muhammad Rezani, S.HI.

Masry Muslim, BA.

Perincian biaya perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan Termohon	:	Rp	100.000,-
	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	291.000,-